



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

JL. WILLEM ISKANDAR DALAN LIDANG KODE POS 22912 PANYABUNGAN

Website : dpmptsp.madina.go.id, E-mail : dpmptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 503/004/SIO-SMP/DMPPTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 KOTANOPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan SMP NEGERI 2 KOTANOPAN Nomor 420/2053/DISDIK/2022 tanggal 26 Oktober 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional Pendidikan SMP NEGERI 2 KOTANOPAN;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 KOTANOPAN
- Alamat Sekolah : Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Penanggung Jawab : KEPALA SEKOLAH
- KEDUA : SMP tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
 2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Panyabungan
Pada tanggal 22 November 2022



a.n. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Akhmad

Digitally signed by
Akhmad Faizal

Faizal

Date: 2022.11.22

16:09:26 +07'00'

AKHMAD FAIZAL, S.Hut, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19771202 199703 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan;